



**PEMAHAMAN ZAKAT SEBAGAI WUJUD KEBERDAYAAN  
PEREMPUAN MELALUI PERAN FATAYAT NU  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Gilang Lita Qur'ani**  
**NIM 160210201026**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2021**



**PEMAHAMAN ZAKAT SEBAGAI WUJUD KEBERDAYAAN  
PEREMPUAN MELALUI PERAN FATAYAT NU  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan syarat menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Gilang Lita Qur'ani  
NIM 160210201026**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2021**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya. Saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang memiliki ketabahan dan ketulusan hati dalam membimbing dan memberikan kekuatan atas terselesaikannya skripsi ini, Dengan rasa syukur alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta (Ibu Widawati, bapak Rudi Karyono, ibu Indah Handayani, Kakak Pandu Setiaji, Adik Krisna Bramayadi), yang senantiasa tiada henti memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, nasihat serta kasih sayang yang sangat tulus sehingga saya dapat mengenyam pendidikan hingga sampai pada titik ini.
2. Dosen pembimbing skripsi Deditiani Tri Indrianti,S.Pd.,M.Sc dan Lutfi Ariefianto S.Pd.,M.Pd yang dengan ketulusan dan kebesaran hatinya membimbing serta mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas kesabaran, ilmu dan nasehat yang engkau toreh selama ini.
3. Para Guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan dosen Perguruan Tinggi yang tidak bisa saya sebutkan namanya disini, terimakasih untuk segala bekal ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya.
4. Almamater Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang telah mewadahi saya untuk mengukir sebuah pengalaman dan karya selama mengenyam pendidikan.

**MOTTO**

*“Education is the most powerful weapon you can use to change to world”*

(Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia)

(Nelson Mandela)\*

“Jika kamu mendidik satu laki-laki maka kamu mendidik satu orang, namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu

mendidik satu generasi

(Mohammad Hatta)†



---

\* )<https://bagikan.weebly.com/blog/motto-pendidikan-nelson-mandela>

† )<https://www.islampos.com/mendidik-seorang-perempuan-berarti-mendidik-1-generasi181452/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Lita Qur'ani

NIM : 160210201026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2021

Yang menyatakan,

Gilang Lita Qur'ani

NIM. 160210201026

**PENGAJUAN**

**PEMAHAMAN ZAKAT SEBAGAI WUJUD KEBERDAYAAN  
PEREMPUAN MELALUI PERAN FATAYAT NU  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan syarat menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Nama : Gilang Lita Qur'ani  
NIM : 160210201026  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Situbondo, 29 Juni 1997  
Jurusan program : Ilmu Pendidikan/ Pendidikan Luar Sekolah

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc**

NIP. 197905172008122003

**Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd**

NIP. 198512102014041001

**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN ZAKAT SEBAGAI WUJUD KEBERDAYAAN  
PEREMPUAN MELALUI PERAN FATAYAT NU  
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Gilang Lita Qur'ani**

**NIM 160210201026**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Deditiani Tri Indrianti S.Pd., M.Sc

Dosen pembimbing Anggota : Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember” telah teruji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jum’at, 6 November 2020

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc**

NIP. 19790517 200812 2 003

**Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd**

NIP. 19851210 201404 1 001

Anggota I,

Anggota II,

**Dr. Sukidin, M.Pd**

NIP. 19660323 199301 1 001

**Frimha Purnamawati, S.Pd., M.Pd**

NIP. 19881213 201903 2 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

**Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd**

NIP. 19600612 198702 1 001

## RINGKASAN

**Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember;** Gilang Lita Qur'ani; 160210201026; 2020; 68 halaman; Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Zakat memiliki potensi yang besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan. Badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu dari 10 lokasi di Jawa Timur dalam kategori miskin. Permasalahan yang saat ini terjadi yakni, kesadaran serta pemahaman zakat masyarakat di Jawa timur masih kurang, khususnya di Kabupaten Jember. Dalam hal ini, sosialisasi tentang zakat sangat diperlukan dari lembaga zakat maupun dari organisasi keagamaan yang ada di Jember. Salah satunya organisasi Fatayat NU, yang merupakan organisasi perempuan Badan Otonom dari Nahdatul Ulama sebagai wadah dari perempuan NU. Pemahaman zakat sangat penting untuk dimiliki semua orang, khususnya seorang perempuan. Dimana perempuan merupakan sebuah tonggak keberhasilan dari suatu generasi, terlebih perempuan memiliki peran vital dalam keluarga baik sebagai istri juga sebagai ibu. Namun perempuan masih membatasi ruang geraknya di ruang publik, khususnya dalam kelembagaan zakat. Tanpa partisipasi aktif perempuan dan pernyataan perspektif perempuan maka tujuan pembangunan dan kesetaraan tidak akan tercapai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah Organisasi Fatayat NU Kabupaten Jember berdasarkan metode *purposive area*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Supaya derajat kepercayaan terhadap data menjadi tinggi maka digunakan teknik peningkatan ketekunan dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan analisis sebelum di lapangan dan analisis di lapangan.

Hasil penelitian pemahaman zakat dalam perspektif perempuan ditinjau dari aspek muzakki, mustahiq dan kelembagaan. Perempuan menyatakan bahwa literasi zakat dan pemahaman terkait zakat sangat penting dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan memaknai zakat sebagai salah satu konsep distribusi harta dalam islam untuk tujuan keadilan sosial dimana laki-laki dan perempuan menjadi subyek yang setara, memiliki pemahaman menjadi orang-orang kaya yang mampu mengeluarkan zakat. Perempuan yang berada di posisi sebagai muzakki telah memiliki literasi terkait zakat serta telah memahami konsep zakat secara umum dari perspektif dirinya. Namun, literasi terkait zakat maal (zakat harta) secara khusus dan mendalam masih diperlukan. Perempuan memahami terkait 8 golongan kategori penerima zakat dan telah memberikannya pada keluarga serta para tetangga terdekat yang masuk dalam kategori penerima zakat. Sedangkan dalam penyaluran zakat maal melalui LAZIZNU supaya lebih tersistem dan tepat sasaran. Persepsi perempuan Fatayat terkait minimnya keterlibatan perempuan dalam kelembagaan sosial seperti lembaga zakat bukan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman zakat yang dimiliki, melainkan dikarenakan masih memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Organisasi Fatayat NU memiliki peran dalam memberikan akses, membangun kesadaran dan partisipasi perempuan sebagai wujud keberdayaan berupa melibatkan perempuan dalam kelembagaan zakat. Selanjutnya, upaya penyadaran yang telah dilakukan Organisasi Fatayat NU yakni dengan menjalankan program KOIN Mukhtar (kotak infaq dan sedekah) sebagai langkah awal penyadaran bahwa harta yang dimiliki ada sebagian hak dari orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Fatayat NU sebagai organisasi perempuan islam terbesar, dan dengan keberadaan struktur bidang ekonomi sosial dan dakwah memiliki potensi yang besar apabila edukasi dan pemahaman zakat dijadikan sebagai program pemberdayaan. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keberdayaan perempuan dalam menciptakan masyarakat melekat zakat.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah sekaligus dosen pembimbing utama dan Lutfi Ariefianto S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing anggota, serta Dr. Sukidin, M.Pd dan Frimha Purnamawati, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas;
4. Bapak dan ibu dosen khususnya dosen Pendidikan Luar Sekolah serta seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Jember;
5. Kepada kedua orang tua tercinta; Bapak rudi Karyono, Ibu Widawati dan Ibu Indah Handayani, berkat ridho ibu dan bapak saya bisa menyelesaikan skripsi ini, serta yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, nasihat dan dukungan penuh untuk saya, semoga ilmu yang saya peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat;
6. Keluarga Besar Bachrum, keluarga besar Joyo samudro dan keluarga besar Erwin Soetirto yang selalu memberikan doa dukungan dan motivasi untuk saya;
7. Kakak saya Pandu Setiaji dan adik saya Krisna Bramayadi tercinta, yang selalu menjaga, melindungi serta mendoakan saya dimanapun saya berada;

8. Sahabat kecil saya Adis Permatasari, yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun serta mendukung saya;
9. Sahabat peneliti di perantauan (Siti Aisah, Mei Lutfi, Kartika Citraning, Puji Rahmawati, Siti Rodiyah, Yayang, Nonik, Fitri, dan seluruh teman-teman Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga selama jauh di perantauan, kenangan manis bersama kalian tidak akan pernah saya lupakan;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Organisasi HMP Andragogie, UKM Pijar, UKM Prisma, khususnya PMII Rayon FKIP Universitas Jember (Sahabat Huda, Joni, Shofan, Toha, Festy, Ismi, Hikmi, Hilma, Safrida, Findya, Wardha dan semua sahabat/i yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Terimakasih atas ruang diskusi, motivasi dan kebersamaannya;
11. Organisasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Jember yang telah memberikan izin dan menerima saya dengan baik untuk melakukan penelitian;
12. Para Informan: Ketua, Pengurus dan kader Fatayat NU Jember sebagai narasumber dengan keterbukaan hati untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Pemahaman Zakat Dalam Perspektif Perempuan .....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Aspek Muzakki .....	7
2.1.2 Aspek Mustahiq .....	9
2.1.3 Aspek Kelembagaan dan Manajemen.....	12
<b>2.2 Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Akses.....	16
2.2.2 Kesadaran.....	17
2.2.3 Partisipasi .....	19
<b>2.3 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>23</b>
3.2.1 Tempat Penelitian .....	23
3.2.2 Waktu Penelitian .....	24
3.3 Situasi Sosial.....	24
3.4 Rancangan Penelitian.....	25
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	26
3.5.1 Wawancara.....	26
3.5.2 Observasi.....	27
3.5.3 Dokumentasi .....	28
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
3.6.1 Perpanjangan Pengamatan .....	29
3.6.2 Ketekunan Pengamatan.....	30
3.6.3 Triangulasi .....	30
3.7 Teknik Analisis dan Penyajian Data.....	30

3.7.1 Pengumpulan data.....	31
3.7.2 Reduksi data.....	31
3.7.3 Pemaparan data.....	31
3.7.4 Verifikasi data.....	31
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Data Pendukung.....	32
4.1.1 Sejarah berdirinya Organisasi Fatayat NU.....	32
4.2 Paparan Data.....	35
4.2.1 Pemahaman Perempuan dalam Perspektif Perempuan.....	35
4.2.2 Keberdayaan Perempuan melalui Peran Fatayat NU.....	44
4.3 Temuan Penelitian .....	52
4.3.1 Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan dari Aspek Muzakki .....	52
4.3.2 Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan dari Aspek Mustahiq .....	53
4.3.3 Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan dari Aspek Kelembagaan.....	54
4.3.4 Akses Terhadap Pemahaman Zakat .....	55
4.3.5 Kesadaran Terhadap Pemahaman Zakat.....	56
4.3.6 Partisipasi Terhadap Pemahaman Zakat .....	57
4.4 Analisis Data Penelitian.....	57
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	20



**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
<b>LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN B. INSTRUMEN PENELITIAN</b> .....	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN C. PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN D. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN E. TRANSKIP WAWANCARA</b> .....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN F. VISI, MISI DAN TUJUAN</b> <b>ORGANISASI FATAYAT NU</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN G. STRUKTUR SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI</b> <b>FATAYAT NU PIMPINAN CABANG JEMBER</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN H. RANCANGAN RENCANA KERJA</b> <b>ORGANISASI FATAYAT NU</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN I. SURAT IZIN PENELITIAN</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN J. DOKUMENTASI</b> .....	<b>90</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang 1.1 Latar Belakang, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian dan 1.4 Manfaat Penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Zakat dalam agama Islam merupakan rukun islam yang ketiga. Allah SWT telah mensyariatkan dan mewajibkan umat Islam baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki melalui zakat. Perintah membayar zakat disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, salah satunya yaitu pada firman Allah SWT dalam Al-Quran (QS.At-Taubah 9:103) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Zakat wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim yang mampu untuk dikelola dan didistribusikan pada orang yang berhak menerimanya.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 pasal 2 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”. Untuk mendorong optimalisasi zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam tata kelola zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu dari 10 lokasi di Jawa Timur dalam kategori miskin. Dalam 2 tahun terakhir, menurut data BPS Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada tahun 2018 menjangapai 9,98 % dan pada tahun 2019 jumlahnya sedikit menurun menjadi 9,25 %. Apabila zakat bisa di himpun dan

dikelola dengan baik, zakat memiliki potensi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Jember khususnya. Maka sosialisasi tentang zakat sangat diperlukan untuk terus digalakkan baik itu dari Lembaga maupun dari organisasi keagamaan yang ada di Jember.

Namun sejauh ini, kesadaran masyarakat kaitannya dalam hal zakat masih kurang. Rahayu (2014) mengemukakan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember masih rendah karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi UU Nomor 23. Tahun 2011 di aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kabupaten Jember pada 7 Januari 2013. Dalam sosialisasi tersebut, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember, Erwin Sulthony mengatakan bahwa zakat masih dipahami dengan menggunakan paradigma lama yaitu sebagai pemberian sukarela, belas kasih, dilakukan setelah satu tahun, biasanya dilakukan seorang kiai, dan zakat dinilai bisa mengurangi kekayaan. Tentunya paradigma tersebut harus dirubah supaya tidak menghilangkan keutamaan-keutamaan zakat yang sebenarnya.

Dalam hal ini, peran Lembaga Pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk membantu mengoptimalkan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat guna mencapai tujuan pemerintah. Dalam pencapaian tujuan zakat, peran lembaga pengelola zakat sangat penting karena dengan adanya lembaga pengelola zakat maka pengelolaan dana zakat akan lebih maksimal. Ada dua lembaga zakat di Indonesia, yang pertama di tataran Nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk langsung oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berada di masing-masing kota.

Disisi lain, peran organisasi yang ada disekitar masyarakat juga seharusnya dapat memberikan dampak dalam membangun pemahaman zakat terhadap masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dan membantu lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh Indonesia dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait zakat. Salah satunya organisasi Fatayat Nahdatul

Ulama, yang merupakan organisasi perempuan Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama yang membina para pemuda yang beragama Islam yang berada pada siklus usia-usia produktif yakni berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun.

Pembentukan organisasi Fatayat didasarkan karena masih banyaknya perempuan yang mengalami ketidakadilan yang disebabkan perempuan dipandang lebih identik berada di ruang domestik, sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik (Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. 2013. Program. (online). <http://www.Fatayat.or.id/?q=about/id>). Hal tersebut selaras dengan temuan hasil observasi di lapangan, bahwa pada lembaga-lembaga kaitannya dengan pengelolaan zakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) khususnya di Kabupaten Jember masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Dari rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di dalam kelembagaan zakat memberikan kesan bahwa pemahaman perempuan terkait zakat masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dianggap penting untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan. Tanpa partisipasi aktif perempuan dan pernyataan perspektif perempuan maka tujuan pembangunan dan kesetaraan tidak akan tercapai. Maka dari itu pemahaman perempuan tentang zakat perlu dibangun, mengingat perempuan memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai ibu, sebagai pendamping suami, sebagai teladan dan pendidikan bagi anak-anaknya serta sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, Peran organisasi yang ada di sekitar masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mengoptimalkan sosialisasi serta memberikan edukasi guna mewujudkan masyarakat melek zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan melalui peran Organisasi Fatayat NU di Kabupaten Jember, adapun perempuan yang menjadi objek adalah perempuan yang tergabung sebagai kader Fatayat NU.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk mengoperasionalkan masalah penelitian, dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas masalah penelitian, sehingga arah penelitian menjadi jelas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan penelitian (Masyud, 2016:44). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan melalui Organisasi Fatayat NU di Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menemukan pemecahan masalah, memperjelas serta memberikan pengarahan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang sehingga memperoleh hasil yang jelas dan tepat pada sasaran. Adapun tujuan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan melalui Organisasi Fatayat NU di Kabupaten Jember.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik manfaat untuk pribadi, lembaga maupun masyarakat umum. Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan referensi, tambahan *literature*, informasi, dan sebagai landasan dasar bagi peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis


#### a. Bagi Organisasi Fatayat NU

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan suatu pijakan untuk program utamanya yang berkaitan dengan edukasi dan

pemahaman tentang zakat dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya pemberdayaan perempuan.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan serta sebagai rujukan agar Baznas bisa bekerjasama dengan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang zakat sehingga tercipta masyarakat melek zakat.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang 2.1 Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan, 2.3 Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU, dan 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu.

### 2.1 Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan

Pemahaman zakat dalam perspektif perempuan merupakan suatu kemampuan perempuan dalam memahami makna zakat, dalam artian zakat dipahami dari sudut pandang atau perspektif perempuan. Rusti Rahayu dalam (Asminar, 2017) mengemukakan bahwa faktor terpenting dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat di kalangan umat islam khususnya, adalah dengan meningkatkan pemahaman terhadap zakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat di definisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syariat Islam.

Zakat hadir sebagai salah satu konsep distribusi harta dalam Islam untuk tujuan keadilan sosial dimana perlu dipastikan agar laki-laki dan perempuan menjadi subyek yang setara, bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam hal akses, kontrol, serta pemanfaatan konsep tersebut. Zakat sering diproyeksikan sebagai simbol ekonomi keadilan dan kerakyatan. Apabila zakat dihimpun dan dikelola dengan baik secara kreatif maka akan sanggup menumbuhkan daya produktifitas masyarakat dalam mencari dan mengembangkan pendapatan mereka sehingga kemiskinan dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaan zakat masih terdapat kesenjangan, dimana jumlah masyarakat muslim yang melaksanakan haji lebih besar dari pelaksanaan rukun islam lainnya misalnya zakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal diantaranya adalah pemahaman. Indikator pemahaman menurut Benyamin S. Bloom (dalam Yohanes, 2018) diantaranya yaitu; penerjemahan

(*translation*), Penafsiran (*interpretation*), dan Ekstrapolasi (*extrapolation*) atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Tingkat pemahaman zakat yang baik merupakan hal yang paling utama dan sangat mempengaruhi umat dalam mengambil keputusan dalam berzakat. Hal ini mencakup tentang sejauh mana seseorang paham tentang zakat dan pentingnya zakat bagi kehidupan individu dan sosial masyarakat. Kodir (2019) menyebutkan bahwa dalam perspektif mubadalah, perumusan fiqh zakat perlu masuk secara integral dalam 3 aspek diantaranya aspek *muzakki*, aspek *mustahiq*, dan aspek kelembagaan dan manajemen.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan jika pemahaman zakat dalam perspektif perempuan merupakan suatu kemampuan dari sudut pandang perempuan dalam memahami makna zakat. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman zakat dalam perspektif perempuan berfokus pada aspek *muzakki*, aspek *mustahiq* dan aspek kelembagaan dan manajemen.

### **2.1.1 Aspek *Muzakki* (pihak yang berkewajiban menunaikan zakat)**

Arti Muzakki Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut Yazid (2017) Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya potensi zakat, yakni antara lain pertama kurangnya pengetahuan terkait zakat, bahwa zakat tidak hanya dilakukan pada bulan ramadhan, melainkan ada zakat lain yang harus mereka keluarkan. Kedua, kurangnya kesadaran menunaikan zakat karena perilaku kikirnya, sehingga merasa tidak perlu untuk menunaikan zakat. Ketiga, yakni ketidakpercayaan kepada terhadap badan amil zakat/lembaga amil zakat sehingga masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*.

Tingkat pemahaman zakat yang baik merupakan hal yang paling utama yang sangat mempengaruhi umat dalam mengambil keputusan dalam berzakat. Hal ini mencakup tentang sejauh mana *muzakki* paham tentang zakat dan pentingnya zakat bagi kehidupan individu dan sosial masyarakat. Faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam menunaikan zakat dipengaruhi oleh

motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian (Aridi dalam Kamaruddin, 2015). Selaras dengan Kamaruddin, Yazid (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan akan zakat merupakan faktor penting dalam menentukan minat seseorang (*muzakki*) dalam menunaikan zakat. Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman perempuan dalam hal zakat dapat diukur melalui pengetahuan zakatnya.

Sesuai dengan teori S. Bloom bahwa indikator pemahaman diantaranya yaitu; penerjemahan (*translation*), Penafsiran (*interpretation*), dan Ekstrapolasi (*extrapolation*). Perempuan dikatakan paham akan zakat yang pertama apabila ia mampu menerjemahkan makna zakat dari bahasa yang ia peroleh dari hadis al-quran maupun yang diambil dari buku yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasanya sendiri. Kedua yaitu penafsiran, perempuan dikatakan paham akan zakat apabila ia mampu menafsirkan makna zakat yang ia peroleh baik secara umum maupun secara khusus. Ketiga yaitu ekstrapolasi atau menyatakan makna zakat dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimanya baik dari al-qur'an, hadis maupun sumber referensi lainnya.

Konsep zakat dalam istilah *syara'* yang harus perempuan pahami ialah bahwa zakat merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan. Menurut UU Pengelolaan zakat terbagi atas dua jenis yaitu; zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah/ zakat al-Nafs, ialah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan atau pada hari raya fitrah sebagai syarat diterimanya ibadah puasa ramadhan. Zakat ini dibebankan kepada setiap pribadi muslim, berupa makanan pokok, sebesar satu sa' (minimal setara dengan 2,5 kg). Sedangkan Zakat maal (*harta*) merupakan zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup binatang ternak (seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing), emas dan perak, makanan hasil bumi (padi, jagung, gandum, anggur dan kurma), hasil tambang, dan hasil perniagaan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang

telah ditentukan secara *syara'*. Adapun besaran yang wajib dikeluarkan yakni 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama setahun. Wabbah al-zuhaili (dalam syahrir ,2017) membagi syarat zakat menjadi dua dan syarat sah zakat fitrah yaitu; islam, merdeka, baligh dan berakal, sedangkan syarat wajib zakat maal yaitu; milik penuh, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang. Adapun syarat sahnya zakat yaitu; adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat harus dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan Fatayat dikatakan paham akan zakat yang pertama apabila ia mampu menerjemahkan makna zakat, macam macam zakat, syarat zakat dari bahasa yang ia peroleh dari hadis al-quran maupun yang diambil dari buku yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasanya sendiri. Kedua yaitu penafsiran, perempuan dikatakan paham akan zakat apabila ia mampu menafsirkan makna zakat, macam macam zakat, syarat zakat yang ia peroleh baik secara umum maupun secara khusus. Ketiga yaitu ekstrapolasi atau menyatakan makna zakat dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimanya baik dari al-qur'an, hadis maupun sumber referensi lainnya kepada orang lain.

### **2.1.2 Aspek *Mustahiq* (pihak yang berhak menerima zakat)**

Arti *Mustahiq* Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Perempuan dalam aspek *mustahiq* harus dipastikan teridentifikasi dalam delapan ashnaf zakat yang menjadi *mustahiq*. Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang di kutip dari Qs. At-Taubah (9) : 60, ada 8 golongan (*asnaf*) yang masuk kategori *mustahiq* yang berhak menerima zakat diantaranya : Fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Adapun pengertian dari 8 golongan adalah sebagai berikut ;

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan tidak ada orang yang menjamin atau menanggung kebutuhan hidupnya.

2. *Miskin*, adalah mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, namun usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggung dan menjaminnya.
3. *Amil*, adalah mereka yang ditugaskan atau ditunjuk oleh orang yang berkuasa (dalam hal ini pemerintah).
4. *Muallaf*, adalah mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan dan bimbingan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Mereka diberi bagian agar mereka yakin bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang tidak melupakan nasib mereka, atau dengan kata lain bukan agama yang menjanjikan kebahagiaan di kemudian hari saja, melainkan juga menaruh perhatian penuh pada nasib dan kehidupan mereka.
5. *Hamba Sahaya*, adalah mereka yang ingin memerdekakan dirinya. Mereka memiliki perjanjian dengan majikannya akan dimerdekakan menebus dengan uang.
6. *Gharim*, adalah mereka yang terlilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
7. *Fisabilillah*, adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar agama islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. *Ibnu sabil*, adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.

Dalam hal ini perempuan jangan sampai hanya masuk pada kategori fakir miskin, padahal banyak perempuan yang bisa masuk dalam kategori fi sabilillah, ibn sabil, gharim, dan riqab. Hal tersebut dapat dilakukan apabila perempuan juga memiliki akses yang sama seperti laki-laki dalam hal zakat. Sebagaimana Katjasungkana dalam (Riant Nugroho,2008) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan perlu adanya akses, dalam artian perempuan juga mendapat kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di

dalam lingkungan. Dalam hal ini, perempuan yang masuk kategori *mustahiq* perlu diberi akses untuk mendapatkan pengetahuan lebih terkait zakat.

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menunaikan kewajiban zakat dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian (Aridi dalam Kamaruddin, 2015). Seorang muzakki (pihak yang memberikan zakat) juga harus memiliki pengetahuan dan paham terkait 8 golongan penerima zakat (*mustahiq*) yang telah tertuang dalam Qs. At-Taubah (9). Hal tersebut diperlukan supaya muzakki memberikan zakat pada orang yang benar-benar masuk dalam 8 kategori dan tidak salah sasaran. Pengetahuan zakat juga tidak hanya diberikan kepada muzakki (orang yang memberikan zakat) melainkan juga kepada mustahiq selaku pihak penerima zakat. Karena tidak dibenarkan apabila mustahiq mengaku sebagai orang yang berhak menerima zakat sedangkan ia mampu dan tidak termasuk pada salah satu dari 8 golongan penerima zakat.

Teori S. Bloom menyatakan bahwa indikator pemahaman diantaranya yaitu; penerjemahan (*translation*), Penafsiran (*interpretation*), dan Ekstrapolasi (*extrapolation*). Perempuan Fatayat dikatakan paham akan zakat ditinjau dari aspek mustahiq yang pertama apabila ia mampu menerjemahkan 8 golongan penerima zakat yang ia peroleh dari hadis al-quran maupun yang diambil dari buku yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasanya sendiri. Kedua yaitu penafsiran, perempuan dikatakan paham akan zakat apabila ia mampu menafsirkan 8 golongan penerima zakat yang ia peroleh baik secara umum maupun secara khusus. Ketiga yaitu ekstrapolasi atau menyatakan makna zakat dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimanya baik dari al-qur'an, hadis maupun sumber referensi lainnya kepada orang lain, sehingga ia dapat menyalurkan zakatnya tepat pada sasaran yakni pada orang-orang yang masuk ke dalam 8 kategori penerima zakat seperti Fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan amil zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat dari aspek mustahiq harus dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.

### 2.1.3 Aspek Kelembagaan

Dalam pencapaian tujuan zakat, peran lembaga pengelola zakat sangat penting, karena dengan adanya lembaga pengelola zakat maka zakat akan mudah dihimpun dan di salurkan sehingga pengelolaan dana zakat akan lebih maksimal. Dalam hal ini perempuan harus memahami bahwa ada dua lembaga zakat di Indonesia, yang pertama di tataran Nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk langsung oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berada di masing-masing kota. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. dengan pengelolaan yang baik, akan dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan serta memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Dalam aspek kelembagaan dan manajemen, perspektif perempuan harus masuk pada aspek ini untuk memastikan pengalaman hidup perempuan, baik sebagai muzakki maupun mustahiq, benar-benar muncul secara nyata menjadi pertimbangan dalam merumuskan seluruh lini kelembagaan dan manajemen zakat. Perempuan seharusnya juga di dorong untuk tidak membatasi ruang geraknya dalam berpartisipasi di ruang publik seperti di Lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pada lembaga kaitannya dengan pengelolaan zakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan masih kurang berpartisipasi dan terlibat dalam kelembagaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perempuan terkait zakat masih rendah dibanding laki-laki. Perempuan seharusnya juga dituntut untuk paham bahwa keberadaan perempuan sangat diperlukan untuk turut terlibat

dalam kelembagaan zakat. Karena pada hakikatnya perempuan merupakan seseorang yang jeli, teliti dan telaten.

Perempuan seharusnya juga memiliki akses yang sama seperti laki-laki dalam hal zakat. Sebagaimana Katjasungkana dalam (Riant Nugroho,2008) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan perlu adanya akses, dalam artian perempuan juga mendapat kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. Sebagai langkah awal, misalnya, bisa dengan memastikan para perempuan terlibat dalam lembaga-lembaga amil zakat, baik yang pemerintah maupun swasta. Perempuan juga bisa mendirikan lembaga-lembaga amil zakat sendiri, yang secara sadar menggunakan perspektif dari pengalaman-pengalaman dalam realitas kehidupan perempuan. Para pengurus lembaga ini tidak harus eksklusif yang berjenis kelamin perempuan, tetapi diusahakan yang memiliki perspektif pentingnya melakukan pemberdayaan perempuan.

Di sisi lain, secara faktual, juga sesungguhnya banyak perempuan, dan lembaga-lembaga, yang lebih memahami realitas kehidupan perempuan dan sudah bekerja secara profesional dalam hal pemberdayaan perempuan, salah satunya Organisasi Fatayat NU. Termasuk juga lembaga-lembaga yang menjadi pusat penanganan krisis dan kekerasan terhadap perempuan. Mereka seharusnya dilibatkan secara aktif dan diberi akses untuk mengelola dana zakat, oleh pemerintah maupun komunitas.

## **2.2 Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU**

Keberdayaan perempuan melalui peran Fatayat NU artinya mewujudkan keberdayaan perempuan agar bisa memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik melalui peran dari Organisasi Fatayat NU. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Ife (dalam Mukharromah,2018) menyatakan bahwa:

*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system', and so on.*

Definisi di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Pemberdayaan (*Empowerment*) sebagai sebuah proses merupakan sebuah upaya pemberian kekuatan untuk keberdayaan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat (Kindervetter dalam Hartatik, 2019).

Dalam Konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan perempuan, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Sedangkan dalam modul Pendidikan Ahli Gender untuk Perempuan Marginal (dalam Rizki, 2016) menyebutkan ada lima konsep kesetaraan gender yang harus dilakukan untuk mencapai pemberdayaan perempuan, yaitu: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Menurut Saptandari (1999:36) juga berpendapat bahwa ada tiga tingkat pemerataan di dalam kerangka pemberdayaan perempuan yakni: pemerataan tingkat akses perempuan, partisipasi, dan kesadaran. Selaras dengan Saptandari, UNICEF (dalam Kustianingsih, 2012) mengajukan tiga dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan rakyat terdiri dari; akses, keadaran, dan partisipasi. Tiga dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Keberdayaan perempuan Fatayat NU dapat direalisasikan melalui berbagai model pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman dan kemampuan terhadap perempuan untuk memperoleh akses, kesadaran dan partisipasi yang sama. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Mayasari dalam Hartatik, 2019).

Gerakan organisasi yang berbasis keagamaan seperti Fatayat NU memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku perubahan (Roviana, 2014). Selaras dengan Faroh (2019) yang menyatakan bahwa peran Fatayat NU adalah serangkaian perilaku yang diharapkan kaum perempuan supaya mendapatkan

kesamaan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui suatu wadah organisasi, sehingga organisasi ini mampu menampung serta memberikan pengarahan terhadap perempuan remaja yang memiliki jiwa berkarya dan kreatif, hal ini yang kemudian menjadi faktor fundamental dan merupakan lanjutan dari dinamika peran perempuan dalam tubuh NU itu sendiri pada masa sebelumnya. keberadaan Fatayat dapat menyadarkan kaum perempuan serta para orang tua tentang pentingnya pendidikan agama bagi kaum perempuan (Maulidiah, 2014). Terkait hal ini, Handayani (2014) menjelaskan bahwa melalui program-program Fatayat NU telah memberdayakan kadernya dengan meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri dan meningkatkan kognitif tentang keagamaan. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa peran fatayat NU adalah melakukan advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan, khususnya para kader Fatayat NU.

Peran Fatayat NU dalam meningkatkan keberdayaan perempuan dilakukan melalui beberapa program yang disusun dalam masing-masing bidang sebagaimana termuat dalam Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nu (PRT Fatayat Nu, 2011). Bidang-bidang tersebut antara lain bidang pengembangan organisasi, pendidikan dan pengkaderan, bidang dakwah dan pembinaan, bidang sosial dan ekonomi, bidang kesehatan dan lingkungan hidup, bidang hukum dan advokasi. Terkait peningkatan pemahaman zakat, peran Fatayat NU dikaji dalam bidang pendidikan dan pengkaderan serta bidang dakwah dan pembinaan anggota. Berdasarkan konsep tersebut, keberdayaan perempuan dapat diwujudkan melalui pendidikan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh Organisasi Fatayat NU dalam memberikan pemahaman terkait zakat, supaya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengakses zakat.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan upaya Organisasi Fatayat NU dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan Fatayat NU untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya supaya perempuan Fatayat NU dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berzakat.

### 2.2.1 Akses

Akses merupakan peningkatan kemampuan untuk masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan kaum laki-laki (Saptandari,1999:36). Hal tersebut dapat dilakukan apabila perempuan juga memiliki akses yang sama seperti laki-laki dalam hal zakat.

Pengetahuan tentang zakat bisa didapatkan melalui proses pendidikan. Notoatmojo menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, antara lain : (a) pendidikan, (b) usia, (c) media massa, (d) kebiasaan, (e) pengalaman, (f) lingkungan. Terdapat 3 jalur pendidikan, yang sudah tercantum dalam Undang-Undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003 yakni pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal seperti di lingkungan persekolahan (SD, SMP SMA Perguruan Tinggi), kaitannya dengan pengetahuan zakat diperoleh melalui mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang telah diperoleh selama di sekolah. Pendidikan non formal seperti lembaga keagamaan, organisasi keagamaan yang ada di masyarakat, kaitannya dengan pengetahuan zakat diperoleh melalui kegiatan pengajian dan kajian-kajian. Sedangkan pendidikan informal yakni pendidikan dalam keluarga, pengetahuan zakat juga bisa diperoleh melalui pendidikan dari keluarganya sendiri. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zakat dengan baik tentunya akan memahami dan juga akan mengamalkannya. Organisasi Fatayat NU sebagai pendidikan non formal bagi kaum perempuan seharusnya bisa menjadi wadah bagi perempuan untuk belajar dan dapat mengantarkan perempuan untuk menjadi seorang muzakki. Hal tersebut bisa didapatkan melalui program kerja yang telah disusun berupa pengajian dan kajian keagamaan.

Akses yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu kemampuan perempuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih mengenai zakat. Akses tersebut bisa di dapatkan melalui pengetahuan dari pendidikan, dari Al-quran, buku, dan juga dari program, pengajian dan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Organisasi Fatayat NU. Dengan adanya akses berupa perolehan informasi dan pengetahuan maka perempuan bisa lebih berdaya. Perempuan yang memiliki

akses untuk mempelajari lebih dalam tentunya akan mudah dalam memahami dan menerapkan zakat. Akses yang bisa didapatkan oleh perempuan selanjutnya bisa berupa akses untuk ikut serta ke dalam lembaga pengelolaan zakat. Sebagaimana Katjasungkana dalam (Riant Nugroho,2008) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan perlu adanya akses, dalam artian perempuan juga mendapat kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di ruang publik.

Dari penjelasan di atas, level akses yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pencapaian akses perempuan anggota Fatayat NU dimana, perempuan NU bisa memanfaatkan akses informasi melalui program kerja yang telah Fatayat berikan utamanya pengetahuan tentang zakat. Perempuan dapat dikatakan berdaya apabila ia mampu memiliki akses dan mendapat kesamaan hak yang sama dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di ruang publik. Sebagai langkah awal, misalnya, bisa dengan memastikan para perempuan terlibat dalam lembaga-lembaga amil zakat, baik yang pemerintah maupun swasta.

### **2.2.2 Kesadaran**

Smith (dalam Kustianingsih, 2012) menerangkan bahwa kesadaran adalah suatu proses karena adanya hubungan yang saling bersangkutan antara manusia dan kenyataan sehingga kesadaran itu harus termanifestasikan dalam perilaku. Kesadaran merupakan proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh dari faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.

Secara harfiah kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya insyaf, merasa tahu, dan mengerti. Jadi, kesadaran merupakan perasaan mengetahui dan memahami segala sesuatu. Kesadaran menurut Koentjaraningrat (dalam Kustianingsih, 2012) merupakan hal yang dialami atau dirasakan seseorang. Keseluruhan pengetahuan individu beserta proses-proses yang terjadi dalam

pemikiran jiwa seseorang yang saling berhubungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran mencakup beberapa peristiwa kejiwaan yaitu perasaan, pengalaman, dan proses berpikir yang berhubungan dengan sesuatu hal tertentu yang akan berlangsung selama manusia hidup. Seperti halnya dalam penelitian ini, perempuan berpikir jika mereka menunaikan sebagian harta berupa zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal apabila telah mencapai nisab, mereka akan mendapatkan pahala dan rejeki yang berkah dari Allah. Rejeki yang dizakatkan tidak akan berkurang melainkan akan bertambah hal tersebut telah tercantum dalam Qs. At-Taubah.

Organisasi Fatayat NU sebagai organisasi yang berbasis keagamaan memiliki peran yang strategis sebagai pelaku perubahan (Roviana, 2014). Salah satunya bisa dilakukan dengan membantu badan pemerintahan dalam menggali potensi zakat yang ada di masyarakat berupa sosialisasi dan pendalaman ilmu agama terkait zakat. Melalui program Fatayat NU diharapkan kaum perempuan mendapatkan kesamaan hak pendidikan agama yang setara dengan pendidikan yang didapat oleh laki-laki. Organisasi Fatayat NU mampu memberikan pengarahan terhadap perempuan yang memiliki jiwa berkarya dan kreatif, hal ini kemudian menjadi faktor fundamental dan merupakan lanjutan dari dinamika keberdayaan perempuan. Terkait hal ini, Handayani (2014) menjelaskan bahwa melalui program-program Fatayat NU telah membedakan kadernya dengan meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri dan meningkatkan kognitif tentang keagamaan. Salah satu dari indikator keberdayaan adalah adanya kesadaran dalam diri perempuan. Kaitannya dengan pemahaman zakat, kesadaran berzakat dalam diri perempuan perlu dibangun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan kesadaran merupakan suatu bagian terkecil dari keseluruhan pikiran manusia yang harus terus dikembangkan sehingga mampu memahami suatu keadaan. Dalam penelitian ini, kesadaran yang dimaksud adalah suatu usaha untuk memahami tentang pentingnya menunaikan zakat apabila harta yang di miliki sudah mencapai nisabnya. Dalam kaitannya dengan zakat, seseorang dapat dikatakan berdaya

apabila ia mampu memiliki kesadaran dari dalam dirinya bahwa menunaikan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat maal adalah wajib hukumnya.

### 2.2.3 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan secara fisik, mental dan emosi sehingga merasa tergerak untuk berbuat demi kepentingan bersama dalam memikul tanggung jawab (Soepomo,1992:22). Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya, baik tenaga maupun ide. Pengertian ini menjelaskan peran perempuan dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata. Partisipasi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu keaktifan serta keikutsertaan perempuan dalam menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkan zakat kepada perempuan lain yang kurang berdaya.

Salah satu indikator perempuan dikatakan berdaya apabila mereka turut berpartisipasi dan dilibatkan. Sebagaimana Katjasungkana dalam (Riant Nugroho,2008) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan salah satunya perlu adanya partisipasi, yakni keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. Keikutsertaan yang dimaksud dalam hal ini yakni perempuan yang memiliki pemahaman akan kewajiban zakat tentunya akan ikut serta dalam menunaikan kewajiban zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Contoh lain yaitu perempuan juga harus dilibatkan dalam kelembagaan zakat serta pemberian pelatihan dan pembukaan *enterpreneurship* yang menempa mereka menjadi orang-orang yang kelak menjadi *muzakki*. Dalam hal ini, zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha perekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja kepada mustahiq, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang muzakki tetapi kualitasnya. Artinya, walau sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya (Sultan,2017). Apabila perempuan melakukan cara ini secara bertahap, akan dapat

menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah mustahiq bahkan setiap tahun jumlah muzakki baru akan bertambah dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterimanya.

Peranan Fatayat NU dalam hal ini yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan dalam berzakat, peran yang selanjutnya dengan melibatkan perempuan dalam pengelolaan dan manajemen zakat sehingga sumberdaya perempuan bisa berdaya serta memiliki peran yang lebih.


### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga memiliki acuan untuk mengkaji masalah dari suatu penelitian. Berikut adalah beberapa acuan yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan melalui Organisasi Fatayat NU di Kabupaten Jember.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sultan Syahrir, 2017 skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	Pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Maritengngae, masih belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para <i>muzakkih</i> dan <i>mustahiq</i>
2.	Asminar At-Tawassuth, Vol III, No.3, 2017:260-281 Universitas Islam Negeri Sumater	Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada	Hasil analiss regresi uji determinasi pada model struktural 1 menunjukkan bahwa sekitar 60,6% variabel pemahaman,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pada BAZNAZ Kota Binjai	transparansi, peran pemerintah mempengaruhi motivasi muzaki sedangkan sisanya 39,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sedangkan model struktural 2 oleh faktor menunjukkan bahwa sekitar 94,8% variabel pemahaman, transparansi, peran pemerintah mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat pada Baznas Kota Binjai, sedangkan 5,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
3.	Dewi Intikhomah, Ansori Economic Education Analysis Journal 8 (1) (2019) p-ISSN 2252-6544 e-ISSN 2502-356X Universitas Negeri Semarang	Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat.
4.	Azy Athoillah Yazid Hukum Islam, Vol 8 No 2 2017 STAI Darul Ulum Banyuwangi	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember	Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzakki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember perlu memperhatikan variabel kualitas layanan, religiusitas, dan citra lembaga.
5.	Diyah Handayani, Jatiningih Universitas Negeri Surabaya	Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh Fatayat NU melalui program-program telah memunculkan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	. Hasil Penelitian
	(Kajian moral dan kewarganegaraan Nomor 2 Volume 2 Tahun 2014, hal 402-420)	Tarokan Kabupaten Kediri.	perubahan sikap pada para anggotaanya. Perubahan sikap yang telah dirasakan oleh para anggota Fatayat NU digolongkan menjadi 3 yaitu 1) meningkatkan kemandirian dalam memecahkan masalah, 2) meningkatkan rasa percaya diri, dan 3) meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan dan kesehatan.



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang 3.1 Pendekatan Penelitian, 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian, 3.3 Situasi Sosial, 3.4 Rancangan Penelitian, 3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data, 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, 3.7 Teknik Analisis dan Penyajian Data.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti telah mendeskripsikan suatu keadaan terkait pemahaman zakat perempuan sebagai wujud dari keberdayaan melalui peran Organisasi Fatayat NU. Peneliti melakukan penelitian secara intensif serta turut berpartisipasi di lapangan. Sebagaimana Masyhud (2016:104) menerangkan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan, suatu kondisi secara ilmiah. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan melalui Peran Organisasi Fatayat NU Jember, dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahuinya secara mendalam. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu karena ingin mendeskripsikan tentang pemahaman zakat perempuan serta peran organisasi Fatayat NU dengan teori yang ada.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Pada penentuan tempat penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive area*. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Organisasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Nomor 41 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Menurut

(Masyhud,2016:99) *purposive area* digunakan untuk pengambilan sampel dengan mempertimbangkan daerah-daerah geografis yang ada, misalnya tiap-tiap desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi. Pemilihan tempat penelitian ini memerlukan beberapa pertimbangan tertentu dalam pemilihannya sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Adapun pertimbangan peneliti memilih Organisasi Fatayat NU sebagai tempat penelitian yaitu :

1. Peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti Organisasi Fatayat NU
2. Organisasi Fatayat NU merupakan organisasi berbasis keagamaan yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan lembaga zakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait zakat
3. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga kerja karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 5 bulan, dimulai dari bulan Desember hingga bulan Mei 2020. Rincian waktu penelitian yaitu: 1 bulan persiapan dan studi pendahuluan, 2 bulan penelitian di lapangan dan 2 bulan perbaikan.

### 3.3 Situasi Sosial

Sub bagian dari situasi sosial terdiri dari 3 elemen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis (PPKI Universitas Jember,2016), sehingga dalam penelitian ini tempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu Organisasi Fatayat NU Kabupaten Jember. Sedangkan aktifitas yang terkait dengan penelitian adalah hal-hal tentang pemahaman zakat dalam meningkatkan keberdayaan perempuan melalui Organisasi Fatayat NU di Kabupaten Jember.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball Sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 2 informan, yaitu informan kunci (utama) dan informan pendukung. Informan kunci (utama) merupakan orang yang sangat memahami permasalahan yang akan diteliti, sedangkan

informan pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci terdiri dari ketua dan pengurus inti Fatayat NU Cabang Jember, sedangkan informan pendukung terdiri dari perempuan Fatayat NU Cabang Jember. Sebagaimana Satori dan Komariah (2017) menyampaikan bahwa *snowball Sampling* adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai, dari yang jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan yang ditentukan dimulai pada informan kunci yang memberikan keterangan tentang hal yang dibutuhkan secara lebih detail. Sedangkan untuk informan pendukung memberikan keterangan yang mendukung keterangan informan kunci.

### 3.4 Rancangan Penelitian

Sub bagian ini menetapkan peneliti sebagai *human instrument*. Berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melakukan kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (PPKI Universitas Jember, 2016)

Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pemahaman zakat dalam meningkatkan keberdayaan perempuan melalui peran Fatayat NU di Kabupaten Jember.

Informan sebagai sumberdata dari penelitian ini adalah perempuan Fatayat NU, ketua dan pengurus inti Fatayat NU Kabupaten Jember. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball Sampling*. Menurut Satori dan Komariah (2017) *snowball Sampling* adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai, dari yang jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan yang ditentukan dimulai pada informan kunci yang memberikan keterangan tentang hal yang dibutuhkan secara lebih detail. Sedangkan untuk informan pendukung memberikan keterangan yang mendukung keterangan informan kunci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Data diperoleh melalui

pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan yang selanjutnya dituangkan kedalam tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dan melihat langsung kegiatan Fatayat NU. Teknik wawancara dalam hal ini bertujuan untuk peneliti menggali sebanyak mungkin data terkait dengan pemahaman zakat pada anggota Fatayat NU dan peran Fatayat NU dalam meningkatkan keberdayaan perempuan.

Analisis dan penyajian data dari penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dengan reduksi data akan dirangkum secara lebih ringkas, jelas sehingga mempermudah penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan verifikasi data maka akan membuat data lebih akurat dan akademis dalam penyajian data hasil penelitian.

### **3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data**

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam, metode observasi partisipasi, serta metode dokumentasi.

#### **3.5.1 Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)**

Metode wawancara mendalam adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan secara langsung kepada informan penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian secara lebih mendalam. Wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan (Bungin, 2012;67). Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, wawancara yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin dan semendalam mungkin (Bungin, 2012;67). Pada teknik ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan untuk mencari data atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh

data tentang pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan (kader) Fatayat NU, serta peran apa saja yang dilakukam oleh organisasi Fatayat NU Jember. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dibuat secara bebas terstruktur, yang memuat garis besar yang ditanyakan sehingga kreativitas peneliti sangat diperlukan dalam hal ini. Adapun data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti, sebagaimana tersebut pada bab 1.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam proses wawancara adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman perempuan Fatayat terkait makna, jenis, syarat wajib zakat dari aspek muzakki
2. Pemahaman perempuan Fatayat dari aspek mustahiq
3. Pemahaman perempuan Fatayat dari aspek kelembagaan dan manajemen
4. Sumber referensi yang di dapat terkait pengetahuan zakat
5. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam memberikan Akses, Kesadaran dan Partisipasi terhadap perempuan Fatayat NU.

### 3.5.2 Observasi Partisipasi

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah metode observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung kepada subjek penelitian yang akan diteliti untuk memperoleh informasi atau data yang valid serta sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari lokasi Organisasi Fatayat NU, kemudian kedua menghubungi pihak terkait (Ketua Organisasi Fatayat NU), setelah mendapatkan waktu untuk bertemu dengan pihak terkait (Ketua, dan perempuan Fatayat NU), lalu yang ketiga peneliti melakukan pengamatan dan wawancara awal terkait serta pemahaman zakat perempuan sebagai wujud keberdayaan serta peran Organisasi Fatayat NU.

Sebagaimana Bungin (2014;118) berpendapat bahwa metode observasi partisipasi ini mengharuskan peneliti untuk ikut serta dalam situasi sosial untuk memahami dengan baik subjek penelitian yang akan diteliti. Pada tahap ini peneliti terlibat dalam kegiatan yang ada tetapi hanya sebagai pengamat serta membuat *field note* (catatan lapangan) untuk melengkapi informasi atau data yang dibutuhkan dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh Organisasi Fatayat NU.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam proses observasi adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia yang ada dalam Organisasi Fatayat NU
2. Program kerja dan bentuk kegiatan organisasi Fatayat NU

### 3.5.3 Dokumentasi

Disamping wawancara mendalam dan observasi partisipasi, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi partisipasi. Dokumen yang dimaksudkan, menurut Bogdan dan Biklen (dalam Chotib,2017) dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan atau penunjang dari sumber data utamanya adalah observasi partisipasi ataupun wawancara. Dokumen dapat pula berupa usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat pembaca (di surat kabar, majalah) dan karangan di surat kabar.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam proses observasi adalah sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Organisasi Fatayat NU
2. Struktur Kepengurusan Organisasi Fatayat NU
3. Visi Misi Organisasi Fatayat NU
4. Tujuan Organisasi Fatayat NU
5. Rancangan Program Kerja Organisasi Fatayat NU periode 2014-2019
6. Foto kegiatan Organisasi Fatayat NU

### 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian (Yusuf,2015:394). Teknik keabsahan data ini dilakukan guna melakukan pemeriksaan kembali data sebelum diproses dalam bentuk laporan. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

#### 3.6.1 Perpanjangan pengamatan

Penulis melakukan perpanjangan pengamatan agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada dari beragam sumber yang menjadi subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:369), adanya perpanjangan pengamatan ini memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dan informan menjadi lebih akrab sehingga narasumber akan lebih terbuka akan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini digunakan dengan cara peneliti terjun langsung dan ikut serta berpartisipasi dalam penelitian tersebut untuk mencari data-data yang berkaitan dengan pemahaman zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan Fatayat NU melalui peran Organisasi Fatayat NU. Dalam penelitian ini dibutuhkan waktu 4 minggu untuk peneliti melakukan wawancara terhadap informan kunci yaitu ketua organisasi Fatayat NU dan Bidang Pengurus Harian serta informan pendukung yaitu kader atau perempuan Fatayat NU.

#### 3.6.2 Ketekunan pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan berkali-kali pada perempuan Fatayat NU, untuk mengecek kevalidan dari data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Yusuf (2015:394). Bahwa ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan untuk pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan data dan keshahihan data yang terkumpul. Peneliti harus selalu mawas diri dan menyadari bahwa subjektivitas peneliti akan mempengaruhi objektivitas hasil penelitian. Maka dari itu peneliti harus meningkatkan ketekunan dan juga menghindari subjektivitas peneliti, selain itu peneliti harus memahami budaya, bahasa dan cara hidup tiap informan.

### 3.6.3 Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data penelitian dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono 2017:125). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam triangulasi sumber yakni selain mengadakan wawancara dengan informan kunci, peneliti juga membandingkan atau mengecek kembali informasi yang telah diperoleh dengan mengadakan wawancara kembali dengan informan kunci lainnya maupun dengan informan pendukung. Contohnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yang berinisial RS dan IY, menanyakan bagaimana pemahaman zakat dalam perspektif perempuan sebagai wujud keberdayaan perempuan dan peran apa yang selama ini dilakukan oleh Organisasi Fatayat NU yang mengarah pada pemberian akses, kesadaran dan partisipasi terhadap zakat dalam menciptakan masyarakat melek zakat. Kemudian untuk mengecek kembali informasi yang diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pendukung yakni DA,EK,LD selaku kader Fatayat NU.

Selanjutnya untuk triangulasi teknik yakni mengecek data dari sumber yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Contohnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yang berinisial IY yang merupakan perempuan fatayat yang masuk dalam kelembagaan zakat LAZIZNU, informasi yang diperoleh dari IY diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa hasil data yang diperoleh pun sama, antara hasil wawancara dengan hasil observasi maupun dengan hasil dokumentasi.

### 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data yang peneliti gunakan terdiri dari empat tahapan yakni (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan serta pengujian kesimpulan. Hal tersebut diadopsi dari teori Miles dan Huberman dalam Yusuf (2015:407) yang menyatakan bahwa pada dasarnya

analisis data terdiri dari empat komponen yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan serta pengujian kesimpulan.

#### 3.7.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mencatat hasil dari pengumpulan data tersebut secara objektif dan apa adanya, dengan menggunakan strategi pengumpulan data yang di pandang tepat untuk menentukan fokus pada proses pengumpulan data.

#### 3.7.2 Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstraksian dan transformasi data dari catatan yang di peroleh dilapangan.

#### 3.7.3 Pemaparan data

Pemaparan data atau penyajian data adalah kegiatan menyusun langkah-langkah mengorganisasikan data, dengan ini seluruh data yang dilibatkan benar-benar kedalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data umumnya sangat membantu proses analisis.

#### 3.7.4 Verifikasi data

Verifikasi data yaitu melakukan pencarian makna dari data yang terkumpul secara lebih teliti. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mencari tema, pola, persamaan dan perbedaan serta suatu proses. Hasil verifikasi adalah hasil penelitian secara utuh, menyeluruh dan akurat yang disajikan dalam penelitian.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman zakat dalam perspektif perempuan ditinjau dari aspek muzakki, perempuan menyatakan bahwa literasi zakat dan pemahaman terkait zakat sangat penting dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan memaknai zakat sebagai salah satu konsep distribusi harta dalam islam untuk tujuan keadilan sosial yang mana perlu dipastikan agar laki-laki dan perempuan menjadi subyek yang setara. Pemahaman zakat perempuan perlu di bangun, karena perempuan memiliki peran vital bagi keluarga, dan juga sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Selain itu, perempuan dalam aspek muzakki harus didorong secara politik dan sosial agar memiliki pemahaman menjadi orang-orang kaya yang mampu mengeluarkan zakat untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Perempuan yang berada di posisi sebagai muzakki telah memiliki literasi terkait zakat serta telah memahami konsep zakat secara umum dari perspektif dirinya. Perempuan menyadari bahwa zakat merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun, literasi terkait zakat maal (zakat harta) secara khusus dan mendalam masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ditinjau dari aspek mustahiq, perempuan memahami terkait golongan-golongan yang masuk ke dalam kategori penerima zakat. Dalam menunaikan zakat fitrah perempuan telah memberikannya pada orang yang tepat pada sasaran. Mustahiq atau orang yang masuk kedalam kategori santunan penerima zakat diberikan pada orang yang memiliki ikatan keluarga serta para tetangga terdekat terlebih dahulu. Sedangkan dalam penyaluran zakat maal atau zakat harta biasanya disalurkan pada lembaga amil zakat atau LAZIZNU supaya lebih tersistem dan tepat sasaran. Pemahaman perempuan Fatayat terhadap zakat ditinjau dari aspek kelembagaan bahwa perempuan memahami Lembaga Zakat yang berada di tataran Nasional seperti BAZNAS dan juga Lembaga Amil Zakat yang berada tataran kota seperti LAZ. Persepsi perempuan Fatayat terkait minimnya keterlibatan perempuan dalam

kelembagaan sosial seperti lembaga zakat bukan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman zakat yang dimiliki, melainkan perempuan perlu berpikir berkali-kali untuk terjun dalam kelembagaan sosial yang sifatnya merupakan pengabdian. Perempuan masih memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Keberdayaan perempuan ditinjau dari akses yaitu organisasi Fatayat NU memiliki peran dalam memberikan akses berupa melibatkan perempuan dalam kelembagaan zakat (LAZIZNU). Keberdayaan ditinjau dari kesadaran berzakat bahwa perempuan telah memiliki kesadaran secara mandiri diperoleh dari latar belakang keluarga dan pendidikan. Upaya yang telah dilakukan Organisasi Fatayat NU yakni dengan menjalankan program KOIN Mukhtamar sebagai langkah awal penyadaran bahwa harta yang dimiliki ada sebagian hak orang lain didalamnya yang harus dikeluarkan. Ditinjau dari partisipasi, perempuan telah berpartisipasi dalam menunaikan zakat, serta terlibat dalam kelembagaan zakat. Organisasi Fatayat NU sebagai organisasi perempuan islam terbesar, dan dengan keberadaan struktur bidang ekonomi sosial dan dakwah memiliki potensi yang besar apabila edukasi dan pemahaman zakat dijadikan sebagai program. Organisasi Fatayat NU juga mendukung adanya program yang dapat mengkaji tentang zakat secara mendalam karena merasa bahwa edukasi mendalam terkait zakat penting untuk dimiliki semua orang, melihat zakat merupakan sumber yang potensial dalam memberdayakan masyarakat serta solusi pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi Fatayat NU memiliki potensi yang besar untuk dapat bekerjasama dengan Lembaga zakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman zakat yang lebih kepada perempuan. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberdayaan perempuan dalam menciptakan masyarakat melek zakat.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Organisasi Fatayat NU

Sebagai organisasi perempuan islam hendaknya memberikan edukasi dan pemahaman terkait zakat, mengingat zakat merupakan sumber yang potensial yang dapat memberdayakan masyarakat serta solusi pengentasan

kemiskinan. Selain itu dengan adanya program tersebut dapat membantu dan menunjang program dari lembaga zakat.

2. Bagi Kader Fatayat NU

Sebaiknya memperdalam pengetahuan dan wawasan terkait zakat maal, mengingat zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim.

3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Sebaiknya penelitian ini dijadikan sebagai rujukan agar Baznas bisa bekerjasama dengan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang zakat sehingga tercipta masyarakat melek zakat.

4. Bagi Peneliti lain

Perlu dikembangkan penelitian lanjutan mengenai optimalisasi pemahaman zakat maal dan kepatuhan membayar zakat maal pada perempuan Fatayat NU.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienka Cipta
- Asminar, 2017. *Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai*. Tesis.Medan.Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chotib, Moch. 2017. *Tata Kelola Zakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Good Zakat Governance Dan Empowerment*. Disertasi. Jember: Program Doktor Ilmu Administrasi
- Handayani, Diyah Maruti, Oksiana Jatiningih. 2014. *Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang Tarokan Kabupaten Kediri*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan.
- Hartatik, Sri. 2019. *Keberdayaan Perempuan Buruh Petik Kopi Melalui Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis Potensi Lokal Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Skripsi
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Istikhomah, Dwi, Asrori. 2019. *Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening*. Economic Education Analysis Journal
- Kamaruddin, Adin Martina. 2015. *Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas Muzakki terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda*. Jurnal Eksekutif Vol 12
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Kustianingsih, Dessi. 2012. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Lokal*. Skripsi
- Maruti Handayani Diyah, Oksiana Jatiningih. 2014. *Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang*

*Tarokan Kabupaten Kediri. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*,2(2),402-420

Masyud, Sulthon 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Penuntun Teori Dan Praktek Penelitian Bagi Calon Guru, Guru dan Praktisi Pendidikan*. Jember: Lembaga Pengembangan Manajemen Dan Profesi Kependidikan (LPMPK).

Mukharromah, Maysaratul. 2018. *Peran Instruktur Program Mobile Training Unit Terhadap Keberdayaan Peserta Pelatihan Budidaya Jamur di UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jember*. Skripsi

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta

Purwanto, E. A dan D. R. Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan masalah-masalah sosial*. Yogyakarta: Gaya Media Jogjakarta.

Rahayu, Nurul. 2014. *Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember*. Jurnal KARSA Vol. 22 No. 2

Rizkih, Mashlikhatul. 2016. *Peran Sekolah Perempuan Dalam Mewujudkan Keberdayaan Perempuan*. Skripsi

Rosyidah, Aslichatur. 2010. *Peranan Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang Beji Desa Gajah Bendo Dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia Di Bidang Pendidikan Agama Islam*. Skripsi

Saptandari, Pinky. 1999. *Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan, masyarakat kebudayaan dan Politik*. Th XII (2), 33-38

Satori, Djam'an, Komariah, Aan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Septiansari, Mutiara. 2015. *Studi Perbandingan Tentang Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Wanasari dan Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. Kutai Timur. eJournal Pemerintah Integratif

Sodiqin, 2020. *Mendidik Seorang Perempuan Berarti Mendidik 1 Generasi I*. Media Online Islam Pos

Soepomo, 1992. *Alih Bahasa Nani Soewondo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Jambatan

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, Sultan. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidendreg Rappang*. Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Umamaya, Ulfi Fariatul. 2018. *Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas terhadap Kewajiban Membayar Zakat profesi Pada Aparatur sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : UPT Penerbit Universitas Jember.
- Yazid, Azy Athoillah. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember*. Jurnal ekonomi dan hukum islam, 8 (2), 173-199
- Yohanes, Feri. 2018. *Analisis Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom*. Jurnal Mitra Pendidikan
- Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranamedia group

## LAMPIRAN A

## Matrik Penelitian

## Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	FOKUS	SUB FOKUS	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember	Bagaimana Pemahaman Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan melalui Peran Fatayat NU di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman zakat dalam perspektif perempuan</li> <li>Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek Muzakki</li> <li>Aspek Mustahiq</li> <li>Aspek Kelembagaan</li> </ol>	Informan kunci: Ketua dan Pengurus Fatayat NU Informan Pendukung: Kader atau anggota Fatayat NU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan daerah penelitian dengan teknik <i>Purposive area</i></li> <li>Penentuan informan menggunakan teknik <i>snowball sampling</i></li> <li>Metode pengumpulan data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara</li> <li>Observasi</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Jenis penelitian : penelitian Deskriptif Kualitatif</li> </ol>

**LAMPIRAN B****INSTRUMEN PENELITIAN****1. Pedoman Observasi**

NO	FOKUS	SUB FOKUS	DATA YANG DIRAIH	SUMBER DATA
1.	Pemahaman zakat	Aspek Muzakki	Pemahaman zakat perempuan Fatayat dari aspek muzakki	Informan kunci dan pendukung
		Aspek Mustahiq	Pemahaman zakat perempuan Fatayat dari aspek mustahiq	Informan kunci dan pendukung
		Aspek Kelembagaan	Pemahaman zakat perempuan dari aspek Kelembagaan	Informan kunci dan pendukung
2.	Keberdayaan perempuan Melalui Peran Fatayat NU	Akses	Upaya Fatayat NU dalam memberikan akses kepada perempuan dalam hal zakat	Informan kunci dan pendukung
		Kesadaran	Upaya Fatayat NU dalam membangun Kesadaran Perempuan Dalam hal zakat	Informan kunci dan pendukung
		Partisipasi	Upaya Fatayat NU dalam melibatkan dan mengikutsertakan perempuan dalam hal zakat	Informan kunci dan pendukung

**2. Pedoman Wawancara**

No	Fokus	Sub Fokus	Kisi-kisi Pertanyaan	Sumber Data
1.	Pemahaman zakat	Aspek Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan Fatayat dalam memahami zakat dari perspektif perempuan ditinjau dari aspek muzakki</li> <li>2. Kemampuan perempuan dalam menunaikan zakat fitrah dan zakat maal.</li> <li>3. Sumber informasi dan pendidikan yang diperoleh</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung

			terkait pengetahuan zakat.	
		Aspek Mustahiq	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan Fatayat dalam memahami zakat dari perspektif perempuan ditinjau dari aspek mustahiq</li> <li>2. Implementasi perempuan Fatayat dalam menyalurkan zakat pada mustahiq.</li> <li>3. Sumber informasi dan pendidikan yang diperoleh terkait mustahiq</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung
		Aspek Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan Fatayat dalam memahami zakat dari perspektif perempuan ditinjau dari aspek kelembagaan</li> <li>2. Kepercayaan perempuan dalam melibatkan lembaga zakat dalam penyaluran zakat.</li> <li>3. Implementasi perempuan dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat</li> <li>4. Sumber informasi dan pendidikan yang diperoleh terkait pemahaman kelembagaan zakat.</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung
2.	Keberdayaan perempuan Melalui Peran Fatayat NU	Akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan dalam mengakses informasi mengenai pengetahuan zakat</li> <li>2. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam memberikan akses berupa informasi dan pengetahuan zakat kepada perempuan Fatayat</li> <li>3. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam memberikan akses berupa melibatkan perempuan dalam kelembagaan atau pengelolaan zakat</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung

			4. Sumber informasi yang diperoleh terkait pemahaman kelembagaan zakat.	
		Kesadaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran perempuan dalam menunaikan kewajiban zakat</li> <li>2. Kemampuan perempuan menunaikan zakat dilandasi karena mengetahui bahwa zakat merupakan konsekuensi seorang muslim atas rizki yang mencapai nisab</li> <li>3. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam membangun kesadaran perempuan dalam berzakat</li> <li>4. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam menumbuhkan kesadaran pemahaman zakat terhadap perempuan</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung
		Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan perempuan Fatayat dalam berpartisipasi untuk menunaikan kewajiban zakat fitri dan zakat maal.</li> <li>2. Peran dan upaya Organisasi Fatayat NU dalam memberikan pengetahuan bahwa perempuan juga wajib berzakat</li> <li>3. Peran dan upaya perempuan Fatayat berpartisipasi dalam menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall</li> <li>4. Upaya perempuan dalam berpartisipasi dan melibatkan diri dalam kelembagaan zakat?</li> <li>5. Upaya Organisasi Fatayat</li> </ol>	Informan kunci dan informan pendukung

			NU dalam melibatkan perempuan Fatayat dalam kelembagaan zakat	
--	--	--	---	--

### 3. Pedoman Dokumentasi

No	Data yang Diraih	Sumber Data
1.	Profil Organisasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Kabupaten Jember	Organisasi Fatayat NU Jember
2.	Susunan Struktur Organasasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Kabupaten Jember	Organisasi Fatayat NU Jember
3.	Data-data Kader Fatayat NU Pimpinan Cabang Kabupaten Jember	Organisasi Fatayat NU Jember
4.	Foto-foto kegiatan Organisasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Kabupaten Jember	Kader Fatayat NU/Informan
5.	Foto-foto wawancara dengan narasumber	Kader Fatayat NU/Informan

**LAMPIRAN C****PEDOMAN WAWANCARA****Identitas Informan**

Nama/Usia : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

**Pemahaman Zakat Dalam Perspektif Perempuan**

NO	SUB FOKUS	PERTANYAAN
1.	Aspek Muzakki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana perempuan memaknai zakat dari perspektif dirinya ditinjau dari aspek muzakki?</li> </ul>
2.	Aspek Mustahiq	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana perempuan memaknai zakat dari perspektif dirinya ditinjau dari aspek mustahiq?</li> </ul>
3.	Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana perempuan memaknai zakat dari perspektif dirinya ditinjau dari aspek kelembagaan?</li> </ul>

**Keberdayaan Perempuan Melalui Peran Fatayat NU**

NO	SUB FOKUS	PERTANYAAN
1.	Akses dalam zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darimana sumber referensi terkait pengetahuan zakat di dapatkan?</li> <li>• Akses apa saja yang telah diberikan oleh Organisasi Fatayat NU?</li> <li>• Bagaimana upaya Organisasi dalam memberikan akses tentang zakat kepada perempuan Fatayat?</li> </ul>
2.	Kesadaran dalam berzakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kesadaran perempuan Fatayat dalam berzakat?</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana upaya Organisasi dalam menumbuhkan dan membangun kesadaran tentang zakat kepada perempuan Fatayat?</li> </ul>
3.	Partisipasi dalam berzakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perempuan Fatayat telah berpartisipasi dalam zakat?</li> <li>• Bagaimana upaya Organisasi dalam melibatkan perempuan Fatayat dalam kelembagaan zakat?</li> </ul>

#### LAMPIRAN D

##### DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Inisial	Usia	Informan
1.	Rahmah Saidah	RS	40 tahun	Kunci
2.	Indah Yuliana	IY	32 tahun	Kunci
3.	Emi Kusminarni	EK	53 tahun	Pendukung
4.	Linda Dwi Erianti	LD	42 tahun	Pendukung
5.	Dewi Aisyah	DA	33 tahun	Pendukung

**LAMPIRAN E****TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI DAN INFORMAN  
PENDUKUNG****PEMAHAMAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN  
PEREMPUAN MELALUI PERAN FATAYAT NU KABUPATEN JEMBER****1. Pemahaman Zakat dalam Perspektif Perempuan**

Pemahaman Zakat Perspektif Perempuan dari Aspek Muzakki

Nama Informan	Informasi
	zakat sebagai salah satu konsep distribusi harta dalam islam untuk tujuan keadilan sosial perlu dipastikan agar laki-laki dan perempuan menjadi subyek yang setara, bekerja sama dan saling tolong menolong. Perempuan dalam aspek muzakki harus didorong secara politik dan sosial agar memiliki pemahaman menjadi orang-orang kaya yang mampu mengeluarkan zakat untuk kepentingan pembangunan masyarakat
RS (40 tahun)	Zakat merupakan rukun islam ke tiga hal yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila harta telah mencapai nisab dan haul. Zakat ada dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan menjelang bulan ramadhan yang nantinya diperuntukkan bagi fakir, miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan apabila harta telah mencapai nisab. Namun untuk pemahaman zakat maal masih kurang pada ketentuan dan macam-macam zakat maal. Syarat wajib zakat yakni beragama islam, merdeka, baligh serta berakal.
IY (32 tahun)	Membayar zakat merupakan rukun islam ke tiga, membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Terdapat dua jenis zakat yakni zakat fitrah yang biasanya ditunaikan menjelang bulan ramadhan, dan ada juga zakat maal atau zakat harta yang biasanya dikeluarkan selama satu tahun sekali bagi yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Untuk zakat fitrah, zakat yang ditunaikan berupa makanan pokok sebesar satu sa' atau minimal setara dengan 2,5 kg beras. Adapun syarat wajib zakat yakni tentunya beragama islam, merdeka maksudnya bukan budak, baligh serta berakal.
LD (42 tahun)	Zakat merupakan sesuatu yang wajib kita tunaikan sebagai orang

	islam dan seseorang yang mampu. Seperti zakat fitrah yang biasa kita tunaikan setiap menjelang bulan ramadhan. Zakat fitrah di tunaikan sebagai bentuk peyucian diri dan sebagai syarat diterimanya puasa yang telah kita tunaikan selama satu bulan.
DA (33 tahun)	Selain zakat fitrah ada juga zakat lain yaitu zakat maal atau biasa disebut dengan zakat harta. Namun untuk ketentuan-ketentuan zakat maal masih kurang begitu paham. Khususnya terkait penghitungan harta dan jumlah besaran harta yang nantinya harus dikeluarkan setiap tahunnya.
RS (40 tahun)	Kajian tentang pemahaman zakat secara spesifik belum ada dalam Organisasi Fatayat. Organisasi fatayat belum melaksanakannya karena kajian tentang zakat tidak ada dalam program kerja. Seharusnya yang memberikan edukasi zakat yakni dari badan Amil zakat, namun sejauh ini sosialisasi dan edukasi dari Badan amil zakat masih minim.
DA (33 tahun)	Pengetahuan zakat di dapatkan dari pendidikan formal, dari keluarga serta dari kajian-kajian yang pernah diikuti. Pengetahuan lain juga didapatkan melalui program kajian di televisi. Dalam organisasi perempuan seperti Fatayat ini belum mendapatkan pengetahuan terkait zakat. karena kajian tentang pemahaman zakat secara spesifik belum ada dalam Organisasi Fatayat.
IY (32 tahun)	Pengetahuan zakat yang lebih spesifik khususnya terkait zakat maal memang sangat diperlukan. Organisasi yang ada dimasyarakat khususnya yang berbasis islam seperti organisasi Fatayat NU bisa bersinergis dengan kelembagaan zakat setempat dalam memberikan edukasi terkait zakat kepada perempuan. Hal ini juga untuk membantu serta menunjang program dari LAZIZNU-CORE.
LD (42 tahun)	Pengetahuan zakat yang lebih spesifik memang dibutuhkan, mengingat zakat adalah sumber yang potensial apabila kita tertib dalam menunaikannya. Hal ini bisa menjadi sumber pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan apabila bisa dikelola dengan baik. Organisasi Fatayat NU cabang jember saat ini memiliki lebih dari 4000 anggota yang tersebar di anak cabang dan ranting se Kabupaten Jember. Dapat dibayangkan apabila program ini digalakkan bersama, seandainya semua mengeluarkan zakat maal seperti zakat penghasilan itu sangat luar biasa dan nantinya bisa memberdayakan masyarakat. Jadi secara kelembagaanpun Fatayat sudah pasti akan mandiri apabila bisa mengkoordinir anggotanya

## Pemahaman zakat Perspektif Perempuan dari Aspek Mustahiq

Nama Informan	Informasi
RS (40 tahun)	Perempuan paham terkait delapan golongan penerima zakat, juga bisa membedakan antara ke delapan golongan tersebut. Selama ini perempuan telah memberikan zakat kepada orang yang insyaallah tepat sasaran. Zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin, perempuan janda terkadang juga memberikan kepada ustad-ustad tapi yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Selain itu, yang paling utama zakat tersebut diberikan kepada keluarga terdekat atau tetangga yang masuk dalam kategori tersebut.
EK (53 tahun)	Perempuan memberikan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat maal kepada 8 golongan penerima zakat. lebih banyak diberikan kepada orang kategori miskin, janda duafa.
LD (42 tahun)	Perempuan memahami terkait delapan golongan penerima zakat, diantaranya Fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Dalam menunaikan zakat fitrah biasanya menjelang hari raya pada saat bulan ramadhan diberikan kepada pembantu, diberikan juga kepada tetangga-tetangga sekitar yang kurang mampu.

## Pemahaman Zakat Perspektif Perempuan dari Aspek Kelembagaan

Nama Informan	Informasi
RS (40 tahun)	Perempuan Fatayat yang terjun dalam kelembagaan zakat terdiri dari dua orang. Organisasi mendelegasikan perempuan Fatayat yang memang benar-benar ingin bergabung dalam kelembagaan zakat dan bisa komitmen serta bertanggung jawab. Minimnya perempuan yang terlibat dalam kelembagaan zakat saya rasa bukan karena rendahnya pengetahuan zakat yang dimiliki perempuan, namun hal tersebut terjadi karena untuk terjun ke dalam lembaga sosial, perempuan perlu mempertimbangkan serta berpikir berkali-kali. Akan banyak tenaga dan waktu yang terkuras, selain itu upah yang diperoleh tidak banyak karena memang ini sifatnya pengabdian, perempuan juga memiliki keluarga yang dijadikan prioritasnya.
DA (33 tahun)	Perempuan paham terkait macam-macam lembaga-lembaga amil zakat, untuk tataran nasional seperti BAZNAS,

	sedangkan yang tataran regional seperti LAZISNU, LAZIZMU. Perempuan Fatayat yang tergabung dalam LAZISNU sejauh ini ada dua orang. Perempuan yang dilibatkan memang benar-benar perempuan yang mau dan mampu berkomitmen karena ini sifatnya kan pengabdian di lembaga sosial, hal ini tidak ada kaitannya dengan tinggi rendahnya pemahaman zakat perempuan.
IY (32 tahun)	Perempuan Fatayat yang bergabung dalam lembaga amil zakat ada dua orang, dan saya termasuk salah satunya. Kebetulan saya sebagai bendahara di LAZISNU. Minimnya keterlibatan perempuan dalam lembaga amil zakat bukan karena rendahnya pemahaman perempuan terkait zakat, Namun karena memang ini lembaga sosial yang bersifat pengabdian secara ikhlas. Dalam LAZ perempuan bertugas sebagai tim produksi atau menyiapkan serta mengonsep, sedangkan laki-laki bagian distribusi.

#### Akses Terhadap Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan

<b>Nama Informan</b>	<b>Informasi</b>
DA (33 tahun)	Pengetahuan zakat yang pertama diperoleh dari pendidikan formal. Sejak duduk dibangku SD, SMP dan SMA teori dasar terkait zakat sudah diberikan. Selain itu, pendidikan dari lingkungan keluarga juga dapatkan terkait zakat. Selebihnya untuk pengetahuan yang lebih spesifik tentang zakat saya dapatkan dari buku dan internet. Selama ini belum pernah ada program Fatayat yang mengarah pada pemberian pemahaman terkait zakat.
LD (42 tahun)	Perempuan mendapatkan pemahaman zakat dari keluarga. dari organisasi Fatayat NU memang belum ada pembahasan spesifik mengenai zakat, dan juga selama ini belum ada program yang mengarah pada hal tersebut. Justru biasanya di bulan Ramadhan, pengurus cabang jarang mengadakan kegiatan. Karena disibukkan dengan rutinitas keseharian persiapan lebaran dan banyak dari kami juga mudik lebaran. Jadi yang banyak kegiatan seperti pengumpulan zakat biasanya di anak cabang, ranting.
RS (40 tahun)	Program yang mengarah pada pengetahuan zakat secara khusus memang belum ada dalam Organisasi Fatayat. Sejauh ini upaya yang kita galakkan hanya sebatas himbuan-himbuan saja. Terkait zakat maal juga kita hanya sebatas menghimbau saja bahwa ada sebagian harta kita yang wajib

	<p>kita sampaikan pada orang lain. Upaya lain yang sudah kami lakukan sebagai langkah awal yakni dengan menjalankan program dalam bentuk sodaqoh. Ada program Fatayat yang dinamakan Kotak Infaq atau biasa kami sebut KOIN Mu'tamar, program tersebut semacam jimpitan, program ini tidak mengikat jadi misalkan ada saudara kita yang tertimpa musibah kita kumpulkan uang lalu kita berikan. Untuk pemahaman zakat memang masih belum kami berikan karena kami beranggapan bahwa ini bukan ranah dari Fatayat NU.</p>
IY (32 tahun)	<p>Sejauh ini memang belum ada akses yang untuk memberikan kajian-kajian terkait pemahaman zakat kepada perempuan Fatayat. dalam bidang dakwah juga yang dibahas adalah mengenai kajian keaswajaan dan pembinaan sumberdaya dalam organisasi Fatayat sendiri. Langkah persuasif yang telah dilakukan oleh Fatayat yakni berupa himbauan saja, karena menurut kami kalau untuk pemahaman zakat masing-masing orang tentunya sudah paham. Langkah persuasif yang kedua yakni bekerjasama dengan LAZIZNU-CORE. Dimana KOIN yang telah terkumpul diberikan pada LAZIZNU untuk kemudian didistribusikan.</p>
RS (40 tahun)	<p>Upaya yang kami lakukan yang selanjutnya dalam memberikan akses kepada perempuan yakni dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan zakat. Ada dua perempuan Fatayat yang kami libatkan dalam LAZIZNU.</p>
IY (32 tahun)	<p>Dalam hal zakat, organisasi Fatayat NU telah memberikan akses yakni dengan melibatkan perempuan Fatayat dalam kelembagaan zakat. terdapat dua orang yang bergabung dalam lembaga amil zakat. Saya termasuk salah satu perempuan Fatayat yang didelegasikan sebagai bendahara di LAZIZNU</p>

#### Kesadaran Terhadap Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan

Nama Informan	Informasi
IY (32 tahun)	<p>Perempuan berpikir bahwa menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Saya sadar bahwa harta yang saya miliki apabila telah mencapai batas nisab dan haul maka harus saya keluarkan untuk orang lain. Saya juga tidak merasa zakat saya akan berkurang, namun sebaliknya. Dengan saya menunaikan zakat, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih karena itu sudah ada dalam Al-quran. Alhamdulillah selama ini saya rutin menunaikan zakat maal, kalau zakat fitri sudah pasti saya tunaikan.</p>

	Kebetulan saya juga berada dalam LAZIZNU, jadi hal tersebut dapat memudahkan saya dalam menunaikan zakat maal.
LD (42 tahun)	Perempuan berzakat karena saya sadar bahwa berzakat adalah suatu kewajiban dan konsekuensi bagi kita yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. saya percaya bahwa harta yang saya keluarkan sebagai zakat tidak akan berkurang, melainkan akan bertambah. Karena harta yang saya miliki akan berkah, karena hak orang lain yang ada dalam harta kita telah kita keluarkan.
RS (40 tahun)	Selama ini program yang mengarah pada pemberian pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran terkait zakat terhadap perempuan Fatayat belum kami laksanakan dan belum ada programnya. Langkah persuasif yang kami lakukan hanya sebatas penyadaran secara umum saja, seperti memberikan penyadaran bahwa harta yang kita miliki ada sebagaimana hak orang lain di dalamnya. Sebagai langkah awal kita yakni melalui program sodaqoh atau infaq. KOIN (Kotak Infaq) yang merupakan program dari NU. Jadi sedikit demi sedikit perempuan bisa sadar dan memberikan sodaqohnya, sebagai langkah awal sebelum nantinya akan menunaikan hal yang lebih besar seperti menunaikan zakat.
IY (32 tahun)	Dalam program kerja kami yang telah dirancang belum ada yang mengarah pada zakat. Karena menurut kami itu bukan ranah dari Fatayat melainkan ranah dari Badan Amil Zakat itu sendiri. Kami juga beranggapan bahwa perempuan Fatayat sudah pasti sadar dan paham bahwa berzakat merupakan suatu kewajiban atas harta yang dimilikinya. Untuk program kajian yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan kami buat lebih kepada isu-isu perempuan yang lebih penting.
DA (33 tahun)	Sejauh ini belum ada program Fatayat Nu yang mengarah pada pemberian penyadaran berzakat. Karena mungkin Fatayat beranggapan bahwa perempuan harusnya sudah sadar akan kewajiban berzakat. Jadi yang diberikan hanya kajian keperempuanan yang lebih penting. Untuk zakat hanya sebatas himbuan saja, dan penyadaran secara umum bahwa kita harus menyisihkan harta kita untuk orang lain. Program seperti itu yang sudah berjalan yaitu KOIN Mukhtar berupa kotak infaq yang digalang setiap rutinan dan kajian.

## Partisipasi Terhadap Zakat Sebagai Wujud Keberdayaan Perempuan

Nama Informan	Informasi
IY (32 tahun)	Perempuan selama ini telah menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.
DA (33 tahun)	Dalam menunaikan zakat fitrah, perempuan telah menunaikannya setiap menjelang bulan ramdhan, karena memang hal tersebut merupakan kewajiban dan syarat diterimanya ibadah puasa kita selama satu bulan penuh. Namun untuk zakat maal atau zakat harta, perempuan masih belum menunaikannya. Dikarenakan pertama, jumlah penghasilan keluarga perbulan masih tidak tetap jumlahnya, belum lagi kebutuhan setiap bulan berbeda. Dan lagi kami masih belum paham terkait besaran nisab yang wajib dikeluarkan dari penghasilan kami dalam satu tahun. Jadi untuk menunaikan zakat maal, masih menduga-duga terkait besaran yang dikeluarkan. Untuk tahun ini saperempuan menunaikannya masih dalam bentuk sodaqoh.
RS (40 tahun)	Setiap tahun menjelang hari raya idul fitri pada bulan Ramdhan, saya sekeluarga pasti menunaikan zakat fitrah. Hal tersebut tentunya sebagai syarat diterimanya puasa yang telah kita jalankan selama satu bulan penuh. Namun untuk zakat maal saya tidak sebegitu paham untuk macam-macam secara spesifik serta ketentuan-ketentuan zakat maal, dan pastinya akan berbeda untuk setiap orang tergantung dari banyaknya harta yang dimiliki. Jadi sementara perempuan masih belum menunaikan zakat maal, karena penghasilan untuk kebutuhan perbulan tidak tentu. Sementara untuk zakat profesi perempuan menunaikann dalam bentuk sodaqoh saja.
RS (40 tahun)	Upaya yang kami lakukan dalam menumbuhkan partisipasi perempuan Fatayat yakni dengan melibatkannya dalam kelembagaan zakat. terdapat dua perempuan Fatayat yang kami delegasikan pada LAZIZNU. Harapannya perempuan Fatayat bisa berdaya dan tidak membatasi ruang geraknya di ruang publik.
IY (32 tahun)	Dalam kelembagaan sosial khususnya lembaga zakat, perempuan telah berpartisipasi dan terlibat dalam kelembagaan zakat yakni di LAZIZNU. Ada dua perempuan Fatayat yang dilibatkan dalam kelembagaan zakat seperti dan saya termasuk salah satunya. Menurut saya, ini adalah langkah krongkrit yang Fatayat NU lakukan untuk menumbuhkan partisipasi perempuan Fatayat dalam

kelembagaan zakat.
--------------------

## LAMPIRAN F

### Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Fatayat NU Jember

#### 1. Visi

Pengapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan gender.

#### 2. Misi

Membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

### Tujuan Organisasi Fatayat NU Jember

1. Membentuk perempuan muda NU yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.
2. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, akidah, dan tujuan NU.

## LAMPIRAN G

### Struktur Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Jember Masa Khidmat 2014-2019

Penasehat : Ketua Umum PC NU Jember

Pembina : Ketua Umum PC Muslimat NU Jember

: Dra. Hj. Mukni'ah, M.Pd I

Hj.Emi Kusminarni

### PENGURUS HARIAN

Ketua : Rahmah Sa'idah, S.P.,M.P

Wakil Ketua I : Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A

Wakil Ketua II : Dr. Erna Fatmawati, S.Ag., M.Pd.I

Sekretaris : Drg. Yuliana Mahdiyah Da'at Arina, M.Kes

Wakil Sekretaris : Ainul Azizah, SH.,M.H

Bendahara : Indah Yuliana, S.Pd

Wakil Bendahara : Roihatul Jannah, S.Pd.I

**Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan)**

Koordinator : Agustina Dewi, S.S., M.Hum

**Bidang Hukum Politik dan Advokasi**

Koordinator : Erwin Nur Rif'ah, S.Sos,M.A., Ph.D

**Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup**

Koordinator : Nur Wahdatul Chilmy, S.Sos.,M.Si

**Bidang Sosial, Seni dan Budaya**

Koordinator : Rif'atul Hasanah, S.S

**Bidang Ekonomi**

Koordinator : Dra. Mukarromah

**Bidang Dakwah**

Koordinator : Maziyatur Rofiah, S.Ag., M.Pd.I

**Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Koordinator : Deditian Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc

**LAMPIRAN H****Rancangan Rencana Kerja Fatayat NU Cabang Jember Masa Khidmat 2014-2019****Bidang I. Pengembangan organisasi, pendidikan dan pengkaderan**

Program :

- 1) Peningkatan kualitas SDM fatayat.
- 2) Mengembangkan sistem kerja organisasi yang berorientasi PD-PRT organisasi.
- 3) menguatkan mekanisme kerja pengurus dengan prinsip kepemimpinan kolektif dan keterbukaan serta kekeluargaan.

Bentuk kegiatan :

- 1) LKD
- 2) LKL
- 3) LATPIM
- 4) Membangun jaringan kerja yang efektif dengan anak cabang dan ranting
- 5) konsolidasi dan koordinasi dengan badan otonom, lembaga maupun lajnah NU
- 6) Mensosialisasikan hasil-hasil kongres, PD-PRT dan PPAO kepada ancab dan ranting
- 7) Memperkenalkan organisasi fatayat NU dan programnya kepada organisasi lain baik melalui pengiriman brosur, profil organisasi, pengiriman delegasi pada setiap kesempatan yang tersedia.
- 8) Menawarkan kerjasama bidang-bidang tertentu kepada pihak lain baik dengan lembaga-lembaga dalam maupun luar negeri

**Bidang II Hukum, politik dan advokasi**

Program :

- 1) Penyadaran hukum dan politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penguatan civil society dan penghargaan hak- hak perempuan

Bentuk kegiatan :

- 1) Sosialisai HAM/UU terkait perempuan
- 2) Penyuluhan untuk penguatan hak perempuan
- 3) Pendidikan politik untuk perempuan
- 4) Mengembangkan lembaga konsultasi pemberdayaan perempuan dan anak (LKP2A) serta mengupayakan shelter bagi korban kekerasan
- 5) Memberi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
- 6) Melakukan kajian kritis terhadap berbagai kebijakan hukum dan politik yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan.
- 7) Melakukan advokasi untuk korban pelanggaran hak asasi manusia, perampasan hak, dan untuk keadilan dan kesetaraan gender.
- 8) Pemantauan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### **Bidang III Kesehatan dan lingkungan hidup**

Program :

- 1) Peningkatan kesehatan masyarakat.
- 2) Membangun kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam.

Bentuk kegiatan :

- 1) Pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kesehatan
- 2) Mengembangkan pusat informasi kesehatan reproduksi (PIKER) untuk menjadi pusat pelayanan informasi kebutuhan dasar masyarakat yang berorientasi pada solusi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan
- 3) Kampanye hemat energy, penghijauan dan back to nature, hidup sehat secara berkesinambungan
- 4) Lomba olahraga dan fatayat

### **Bidang IV Sosial, seni dan budaya**

Program :

- 1) Membangun kepedulian dan kepekaan masyarakat akan fenomena.
- 2) Perubahan sosial.
- 3) Membangkitkan semangat toleransi dan persatuan antara umat.
- 4) Pengembangan seni budaya islam

Bentuk kegiatan :

- 1) Membuat data base masalah sosial dengan emberdayakan anak cabang dan ranting
- 2) Diskusi preodic untuk mencari solusi masalah sosial, konflik sosial maupun akibat bencana alam
- 3) Memberi bantuan proaktif kepada korban-korban ketida-adilan sosial dan korban-korban bencana alam
- 4) Festifal sholawat/ lomba hadrah
- 5) Penguatan dan pengembangan konsep keluarga maslahat/keluarga berencana
- 6) Seminar/dialog publik antara umat beragama

#### **Bidang V Ekonomi**

Program :

- 1) Pemberdayaan ekonomi dan perempuan
- 2) Mengupayakan pendanaan untuk kelangsungan organisasi

Bentuk kegiatan :

- 1) Pelatihan –pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi
- 2) Pembentukan koperasi fatayat yang berazaskan kemandirian, kebersamaan, demokrasi dan keadilan
- 3) Inventarisasi dan pengembangan potensi ekonomi ancab dan ranting
- 4) Fasilitasi akses kredit, pasar, dan sumber daya bagi perempuan
- 5) Mengembangkan unit usaha Gamen Fatayat NU Jember
- 6) Mengakses pemanfaat fasilitas ekonomi yang tersedia di pemerintah maupun swasta untuk warga yang kurang mampu
- 7) Menumbuhkan partisipasi anggota Fatayat NU dalam pembiayaan melalui melibatkan anggota dalam perencana kegiatan organisasi, mengedarkan kartu infaq maupun iuran

**Bidang VI Dakwah dan pembiaian anggota**

Program :

- 1) Mengembangkan dakwah islam aswaja yang rahmatan lil'alamin serta berperspektif gender.
- 2) Melakukan, mendorong dan memfasilitas berlangsungnya forum-forum diskusi keagamaan

Bentuk kegiatan :

- 1) Mengembangkan strategi dakwah sesuai dengan kebutuhan masyarakat global, melalui media berupa bulletin dan blog
- 2) Seminar dan diskusi-diskusi keagamaan dengan topic bahasa yang actual bagi pemahaman kajian keislaman
- 3) Membutuhkan dan menyebarkan hasil pemikiran keagamaan yang kritis dan interpretative di kalangan nahdiyin, dari hasil seminar dan kajian
- 4) Melakukan pembinaan dan kaderisasi terhadap da'i agar memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan ummat

**Bidang VII Penelitian dan pengembangan**

Program :

- 1) Menyediakan basis data dan informasi untuk menunjang kinerja organisasi

Bentuk kegiatan :

- 1) Membuat database
- 2) Melakukan penelitian dan kajian terhadap berbagai persoalan strategi di masyarakat yang berkaitan dengan penegakkan hak-hak perempuan yang akan menjadi kebijakan Fatayat NU
- 3) Melakukan kajian dan penafsiran ulang terhadap pemahaman-pemahaman agama yang patriarkhis
- 4) Mendokumentasikan/mempublikasikan hasil-hasil kajian, penelitian tentang Fatayat NU dan hasil karya kader-kader Fatayat NU
- 5) Mempublikasikan kegiatan Fatayat NU baik untuk intern atau ekstern.

## LAMPIRAN I

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121  
Telepon: (0331)- 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile: 0331-339029  
Laman: [www.fkip.unej.ac.id](http://www.fkip.unej.ac.id)

---

Nomor **0884** /UN25.1.5/LT/2020  
Hal : Permohonan Izin Penelitian **31 JAN 2020**

Yth. Ketua Organisasi Fatayat NU  
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama	: Gilang Lita Qur'ani
NIM	: 160210201026
Jurusan	: Ilmu Pendidikan
Program Studi	: Pendidikan Luar Sekolah
Rencana Penelitian	: Januari-Februari 2020

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Organisasi Fatayat NU Kabupaten Jember dengan judul Penelitian "Optimalisasi Pemahaman Zakat Melalui Peran Fatayat NU dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Kabupaten Jember".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Prof. Dr. Suratno, M.Si  
NIP. 19670625 199203 1 003



LAMPIRAN J

FOTO KEGIATAN ORGANISASI FATAYAT NU



Gambar 1. Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Cabang Fatayat NU Jember



Gambar 2. Kegiatan kerjasama Fatayat NU dengan BAZNAS



Gambar 3. Kegiatan Kajian Organisasi Fatayat NU



Gambar 4. Kegiatan Wawancara bersama RS selaku informan Kunci



Gambar 5. Wawancara bersama LD selaku informan Pendukung



Gambar 6. Wawancara bersama DA selaku informan pendukung



Gambar 7. Wawancara bersama EK selaku informan Pendukung

JEMBER

**LAMPIRAN K****BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Gilang Lita Qur'ani  
NIM : 160210201026  
Tempat, Tanggal dan Lahir : Situbondo, 29 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Golongan Darah : O  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kampung Timur, RT.001, RW.001, Kelurahan  
Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten  
Situbondo  
No. HP : 085236992432  
Email : gilanglita17@gmail.com  
Program Studi : Pendidikan Masyarakat  
Jurusan : Ilmu Pendidikan  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Asembagus  
SMP Negeri 1 Asembagus  
SMK Negeri 1 Panji Situbondo